

Tanggapan TPL atas Artikel Al Jazeera

Artikel Al Jazeera baru-baru ini (Terungkap: Hubungan antara deforestasi Indonesia dan Xinjiang) memuat tuduhan tak berdasar terkait kegiatan ekspor PT Toba Pulp Lestari Tbk (“TPL”)* ke China dan operasinya di Indonesia. Tuduhan ini tidak benar, spekulatif dan tidak didukung oleh fakta atau bukti.

TPL tidak menjual produk DWP ke Xinjiang. Ini merupakan hal yang serius, tidak dapat diterima serta menunjukkan ketidakakuratan dalam penulisan sebuah artikel. Kami tidak menjual *dissolving wood pulp* kepada perusahaan yang tidak mematuhi kebijakan dan komitmen keberlanjutan kami, khususnya penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Bertolak belakang dengan klaim jurnalis, TPL tidak pernah memberikan materi apa pun untuk artikel ini. TPL juga tidak pernah dikonfirmasi atau diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan sesuai dengan prinsip pemberitaan yang adil dan berimbang. Kami tidak akan menolak “untuk membagikan data pendukung terkait ekspor DWP” untuk keperluan artikel ini, dan juga kami tidak dapat menyampaikan “Laporan Keuangan yang pada prinsipnya telah tersedia untuk umum”, karena kami tidak dikonfirmasi dan tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan.

TPL menjalankan kegiatan operasional di areal konsesi sesuai dengan izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kami juga terus berkomitmen kuat untuk menerapkan Kebijakan Keberlanjutan kami, antara lain komitmen yang mengharuskan kami menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku baik secara lokal dan nasional, praktik terbaik secara internasional, dan prinsip-prinsip Persetujuan Diawal Tanpa Paksaan (PADIATAPA). Mekanisme Keluhan juga tersedia untuk umum dan kami secara aktif menangani klaim atau tuduhan yang diajukan dengan cara yang adil dan transparan.

Para pemangku kepentingan dan media-media di Indonesia telah memahami bahwa tumpang tindih lahan tidak jarang terjadi di Indonesia dan hal tersebut mempengaruhi semua sektor yang berbasis lahan seperti kehutanan, pertanian, pertambangan dan sebagainya. Permasalahan dapat terjadi antara dua atau bahkan beberapa perusahaan yang diberikan izin konsesi yang tumpang tindih, dan juga antara perusahaan dan masyarakat, individu dan kelompok masyarakat adat yang masing-masing memiliki alasan klaim terhadap hak atas tanah tersebut.

* TPL beroperasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 493/Kpts-II/92 tanggal 1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), yang telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan RI Nomor SK.1487/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021.

Permasalahan dengan komunitas Pargamanan Bintang Maria (PBM) di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara – yang dicantumkan pada awal Artikel – akan menjadi ilustrasi yang baik jika diberitakan secara lebih akurat. TPL telah menjalin komunikasi dengan komunitas PBM sejak tahun 2016 sejak perwakilan masyarakat mengajukan klaim ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pada bulan Mei 2018, Direktorat PKTHA (Pengaduan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat) – direktorat di bawah KLHK yang memediasi klaim lahan – telah melakukan peninjauan terhadap klaim tersebut dan memutuskan bahwa areal tersebut merupakan Kawasan Hutan Negara yang terletak di areal konsesi TPL. Terlepas dari keputusan ini, TPL melalui program pengembangan masyarakat telah mengadakan kemitraan dengan komunitas masyarakat PBM untuk mendukung pengembangan mata pencaharian dan kebutuhan lainnya, dan kemitraan ini telah berjalan dengan sukses selama tiga tahun hingga sekarang.

Sebagai informasi lebih lanjut untuk Al Jazeera, pada tahun 2021, Pemerintah Indonesia telah membentuk tim terpadu yang terdiri dari para ahli dan LSM, termasuk KSPPM dan AMAN, untuk memverifikasi klaim tanah di areal konsesi TPL. Pemerintah menyampaikan bahwa terdapat 10 klaim masyarakat yang arealnya tumpang tindih dengan wilayah izin konsesi TPL dan menginstruksikan TPL agar secara proaktif bekerja sama dengan kelompok masyarakat untuk menyelesaikan klaim tersebut. Atas dasar hal tersebut, saat ini telah dilakukan program kemitraan dengan Kelompok Tani Hutan, dengan semua 10 klaim telah diselesaikan secara damai.

Kami selalu mendorong para pemangku kepentingan untuk terlibat secara aktif melalui dialog karena hanya proses partisipatif yang memungkinkan peninjauan secara adil atas bukti-bukti yang relevan, seperti peta dan dokumen lainnya, oleh masyarakat yang terkena dampak dan kelompok yang berkepentingan lainnya. TPL juga telah menunjukkan kesediaan untuk mematuhi hasil dari setiap proses klaim tanah yang sah, termasuk pengalokasian tanah, namun proses tersebut harus dilaksanakan secara adil, benar, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan, kami juga telah melibatkan organisasi pihak ketiga yakni Earthworm Foundation, untuk melakukan penilaian terhadap sistem, proses, dan praktik operasional TPL terkait dengan kerjasama kemitraan dan manajemen konflik serta memberikan rekomendasi untuk setiap tindakan perbaikannya. Sebagai bentuk transparansi, perkembangan atas setiap kerjasama komitran ini juga telah dipublikasikan oleh Earthworm dan tersedia di tautan berikut:

<https://www.earthworm.org/pages/statement-toba-pulp-lestari-tpi>

<https://www.earthworm.org/pages/statement-on-earthworms-engagement-with-toba-pulp-lestari-december-2022>

<https://www.earthworm.org/pages/statement-on-ksppm-press-release>

19 April 2023

PT Toba Pulp Lestari Tbk

Direksi